



PUTUSAN

Nomor : 692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Hasagian (Alm).**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Berdikari 59 Kec. Rumbai - Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/III/2018/Reserse Narkoba tanggal 07 Maret 2018 dan diperpanjang pada tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 692/ Pen.Pid / Sus / 2018/PN.Pbr. tanggal 20 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : Nomor : 692/ Pen.Pid / Sus / 2018/PN.Pbr. tanggal 20 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Hasagian (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Hasagian (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Hasagian (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa beradadalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo R" yang terbungkus daiam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru.
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboraturiuin sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo 3 dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo dengan berat bersih 2,9 gram.
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 EY.
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-305/PEKAN/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Johan Alberto Als Johan Bin Hasugian (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada tahun 2018 di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru. **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika selanjutnya saksi Hendri Naldo bersama dengan rekan-rekannya yaitu Bripka Wawan Arif dan Brigadir Yuriko Adiatma, langsung pergi menuju ke daerah Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, sesampainya di lapangan bukit saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan Penggrebekan dan Penggeledahan Badan/Pakaian terdakwa dan tepatnya di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga Pili Ekstasi dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R".
- Bahwa dari terdakwa di sita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R" yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru dengan berat bersih 2,9 gram

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 EY.
- 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik indonesia Untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I Jenis sabu-Shabu** tersebut
- Surat Permintaan Pengujian ke Labfor Cabang Medan, tertanggal 26 Maret 2018 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Pil Ekstasi milik terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm. S Hasugian** dari LABFOR CAB MEDAN Nomor : 3774 / NNF / 2017, Tanggal 02 April 2018 adalah benar **Positif mengandung MDMA** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nommor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Johan Alberto Als Johan Bin Hasugian (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika selanjutnya saksi Hendri Naldo bersama dengan rekan rekan lainnya yaitu Briпка Wawan Arif dan Brigadir Yuriko Adiatma, langsung pergi menuju ke daerah Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, sesampainya di lapangan bukit saksi bersama dengan rekan rekan lainnya langsung melakukan Penggrebekan dan Pengeledahan Badan/Pakaian terdakwa dan tepatnya di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga

Hal 4 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R".

- Bahwa dari terdakwa di sita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R" yang terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru dengan berat bersih 2,9 gram
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 EY.
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik indonesia Untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut
- Surat Permintaan Pengujian ke Labfor Cabang Medan, tertanggal 26 Maret 2018 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Pil Ekstasi milik terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm. S Hasugian** dari LABFOR CAB MEDAN Nomor : 3774 / NNF / 2017, Tanggal 02 April 2018 adalah benar **Positif mengandung MDMA** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Hendri Naldo**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keteranganya sehubungan dengan Penangkapan dalam Perkara yang diduga Tindak Pidana Setiap orang yang Tanpa atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi yang teijadi pada hari hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap I (satu) orang terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan Penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017

Hal 5 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib di Warnet Master II Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, yang mana saksi I melakukan Penangkapan bersama dengan rekan rekan unit Reserse Narkoba Polresta yaitu Briпка Wawan Arif Dan Brigadir Yuriko Adiatma;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut bejumlah 1 (satu) orang Laki-laki;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa tersebut mengaku bernama Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm.S Hasugian, yang mana dari Penguasaan tepatnya dari dalam kantong celana milik Terdakwa Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm.S Hasugian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Butir Pil Diduga Narkotika jenis Pil diduga Narkotika Jenis Pil dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, sekira Pukul 14.00 Wib saat berada di Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan tejadi Transaksi di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut selanjutnya melaporkan hal Tersebut kepada Kasat Res Narkoba Poiresta Kopol Deddy Herman, SIK, dan atas Perintah Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, agar saksi bersama dengan rekan rekan lainnya untuk melakukan Penyelidikan perihal Informasi tersebut yang selanjutnya saksi dibekali dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan lainnya yaitu Briпка Wawan Arif Dan Brigadir Yuriko Adiatma. langsung pergi menuju ke daerah Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, sesampainya di TKP saksi bersama dengan rekan rekan lainnya langsung melakukan Penggrebekan dan Pengeledahan Badan/Pakaian dan tepatnya di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut 5 (iuna) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir beriogo "R";
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi dan menanyakan kepada terdakwa darimana di peroleh 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga Pil Ekstasi menjelaskan bahwa Pil ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa Joko Priyono yang beralamat di dekat bengkel indo teknik JLRiau dan kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Joko Priyono di dekat bengkel Indo Teknik JI.Riau dan setelah Terdakwa Joko Priyono ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan rumah/ tempat tinggal nya dan didalam kamarnya ditemukan

Hal 6 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 (seratus enam puluh) butir Narkotika diduga Pil Ekstasi dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat res Narkoba Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Wawan Arif**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan Penangkapan dalam Perkara yang diduga Tindak Pidana Setiap orang yang Tanpa atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap I(satu) orang terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan Penyalahguna Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut tejadi Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 14 00 wib di Warnet Master II Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, yang mana saksi I melakukan Penangkapan bersama dengan rekan rekan unit Reserse Narkoba Polresta yaitu Briпка Hendri Naldo Dan Brigadir Yuriko Adiatma;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut berjumlah 1 (satu) orang Laki-laki;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa tersebut masing masing mengaku bernama Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm.S Hasugian, yang mana dan Penguasaan tepatnya dan dalam kantong celana milik Terdakwa Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Alm.S Hasugian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Butir Pil Diduga Narkotika jenis Pil dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, sekira Pukul 14.00 Wib saat berada di Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan terjadi Transaksi di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polresta Kopol Deddy Herman, SDC, dan atas Perintah Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, agar saksi bersama dengan rekan rekan lainnya untuk melakukan Penyelidikan penhal

Hal 7 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut yang selanjutnya saksi dibckau uengan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan lainnya yaitu Bripka Hendri Naldo Dan Brigadir Yuriko Adiatma, iangsung pergi menuju ke daerah Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, sesampainya di TKP saksi bersama dengan rekan rekan lainnya langsung melakukan Penggrebekan dan Penggeledahan Badan/Pakaian dan tepatnya di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga Pil Ekstasi dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R";
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi dan menanyakan kepada terdakwa darimana di peroleh 10 (Sepuluh) Butir Narkotika diduga Pil Ekstasi menjelaskan bahwa Pil ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa Joko Priyono yang beralamat di dekat bengkel indo teknik Jl.Riau dan kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Joko Priyono di dekat bengkel Indo Teknik Jl.Riau dan setelah Terdakwa Joko Priyono ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tinggal nya dan didalam kamarnya ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir Narkotika diduga Pil Ekstasi dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat res Narkoba Polresta Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Joko Priono Als Joko Bin (Aim) Minto Kromo**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keteranganya sehubungan dengan Penangkapan dalam Perkara yang diduga Tindak Pidana Setiap orang yang Tanpa atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi yang teijadi pada hari hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bulat Kec. Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib Di dalam Kamar bengkel dynamo (didepan bengkel indo tekhnik) Jalan Riau Ujung Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan pada saat Saksi ditangkap oleh polisi sat res narkoba polresta pekanbaru Saksi seorang diri namun sebelum Saksi ditangkap teman Saksi telah tertangkap dahulu yang bernama lengkap Johan Alberto Hasugian Als Johan;

Hal 8 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis Pil ekstasi tersebut adalah sdr.Rahmad Als Rahmad (DPO), sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir yang Saksi terima dan Saksi berada di lokasi Saksi ditangkap tepatnya dibengkel dynamo (depan bengkel indo tehnik) Jalan Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada liari Rabu sekira Pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi ketemu dengan sdr. Rahmad kemudian Saksi meminta pekerjaan lalu sdr. Rahmad langsung menawarkan pekerjaan sebagai kurir (tukang gendong narkoba) jenis Pil ekstasi, kemudian Saksi langsung menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Karena faktor ekonomi dan keadaan hidup semakin sulit serta orang tua Saksi yang sedang sakit Saksi menerima pekerjaan sebagai kurir tersebut, dan selama Saksi menjadi kurir narkoba jenis pil ekstasi Saksi belum mendapat keuntungan apa apa karena Saksi baru bekerja dan narkoba yang Saksi ambil dari sdr.RAHMAD tersebut belum ada Saksi jual;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis pil ekstasi tersebut didaerah pinggir kab.bengkalis dan setelah menerima narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari sdr. Rahmad sejumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, kemudian saya langsung menuju Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi dari Saksi adalah narkoba yang diduga jenis pil ekstasi sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir, dan barang bukti tersebut ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang Saksi letakkan didalam kamar dan Saksi ditangkap polisi pada saat itu Saksi sedang makan indomie didalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi menerima 180 (seratus delapan puluh) butir dari sdr. Rahmad (DPO) kemudian Saksi bawa menuju ke Pekanbaru, setelah sampai di pekanbaru, narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Saksi gunakan bersama teman teman, kemudian pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir saya suruh sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan untuk menukar dengan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan langsung pergi dan Saksi tidak tahu kemana lagi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi berikan kepada sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan adalah sama sama menikmati atau menggunakan narkoba jenis sabu apabila sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan berhasil menukarkan narkoba jenis pil ekstasi dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang diduga narkoba jenis Pil ekstasi tersebut bisa ditukar dengan narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi berbicara dengan sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan bahwa sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan

Hal 9 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias menukar narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan narkotika jenis sabu, kepada temannya;

- Bahwa penukaran yang Saksi inginkan dan sdr. Johan Alberto Hasugian Als Johan tidak terlaksana karena Saksi ditangkap oleh polisi dan Saksi tidak tau lagi dimana posisi Johan Alberto Hasugian Als Johan dan kesepakatan Saksi bersama dengan Johan Alberto Hasugian Als Johan menukarkan dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 'A jie atau sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa saksi kenal dengan Johan Alberto Hasugian Als Johan tersebut adalah teman Saksi yang telah tertangkap dahulu sebelum Saksi yang mana setelah dikantor Polisi Saksi ketahui ia ditangkap di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira Pukul 15.30 wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bln Aim. S Hasugian** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada liari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, yang mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi yang berpakaian preman karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil ekstasi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi sat res narkoba Polresta Pekanbaru hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Di di Jl.Sudirman Kota Pekanbaru Tepatnya di Pos Gurindam 2 (Dua), Selain saya ada I (satu) orang Laki-laki yang juga ditangkap oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa, dia adalah Teman Terdakwa yang bernama Sakti Raja Als Sakti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat itu adalah 10 (sepuluh) butir Pil ekstasi warna biru pada saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang tersimpan didalam kotak rokok magnum warna biru. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam BM 4316 EY;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik sdr. Joko Priyono (ditangkap saat pengembangan) dan terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa berencana akan menukar pil ekstasi tersebut dengan

Hal 10 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 'A jie atau sebanyak 1.5 (satu koma lima) gram sebelum tertangkap oleh Polisi;

- Bahwa adalah barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang terdakwa dapatkan dari sdr.Joko Priyono. karena sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa duduk dan bercerita kepada sdr. Joko Priyono dibengkel dinamo indo teknik kemudian sdr. Joko Priyono menyuruh terdakwa untuk menukarkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 A jie, kepada orang yang terdakwa tidak diketahui dimana sdr. Joko Priyono menyuruh terdakwa pergi kelapangan bukit dan menemui orang tersebut, sesampai dilapangan bukit terdakwa duduk sebentar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa mengantar barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi pada pukul. 14.00 wib dilapangan bukit dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam dengan Nopol BM 4316 EY. Dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Joko Priono Als Joko, setelah sampai dilapangan bukit terdakwa duduk sambil minum air tebu untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menukar narkotika jenis pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu kemudian datang beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman dan langsung mengeledah terdakwa, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut disaku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada dilapangan bukit untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal dikarenakan terdakwa sepakat untuk menukar narkotika jenis pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu, dan terdakwa melihat beberapa orang polisi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kelapangan bukit adalah untuk menjumpai seseorang yang tidak terdakwa kenal, karena terdakwa diperintahkan oleh sdr. Joko Priono Als Joko untuk menukarkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 'A jie atau seberat 1,5 (satu koma lima) gram dimana sdr. Joko Priono Als Joko mengatakan kepada terdakwa bahwa ada seorang laki-laki yang datang untuk menjumpai terdakwa dilapangan bukit untuk menukar narkotika

Hal 11 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan belum terdakwa sempat menukar narkotika tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh polisi yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Joko Priono Als Joko lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan terdakwa kenal sdr. Joko Priono Als Joko dibengkel tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 3 (tiga) Butir Pil yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara Membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Joko Priono Als Joko lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan saya tidak mengetahui kalau sdr. Joko Priono Als Joko adalah Bandar atau pengguna narkotika jenis pil ekstasi, kemudian terdakwa mengetahui sdr. Joko Priono Als Joko adalah Bandar narkotika jenis pil ekstasi lebih kurang 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Joko Priono Als Joko adalah Bandar narkotika jenis pil ekstasi lebih kurang 2 (dua) liari yang lalu dia datang dari duri dan menjumpai terdakwa dibengkel untuk istirahat, dan pada hari rabu tanggal 07 maret 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bercerita dengan sdr. Joko Priono Als Joko kemudian sdr. Joko Priono Als Joko mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Joko Priono Als Joko memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil ekstasi, kemudian sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa untuk pergi manukarkan narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengikuti apa perintah sdr. Joko Priono Als Joko untuk menukar narkotika jenis pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu kelapangan bukit kec. Senapelan kota pekanbaru dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selain narkotika jenis pil ekstasi polisi juga menyita i (satu) unit Hp Samsung J1 dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SUPRA dengan Nopol BM. 4316 EY;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. Joko Priono Als Joko karena terdakwa mendapat keuntungan berupa sama-sama memakai narkotika jenis sabu apabila pertukaran narkotika teersebut setelah terlaksana;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu dan daun ganja selain itu terdakwa tidak pernah mencoba narkotika jenis lainnya;
- Bahwa ketika polisi menangkap terdakwa kemudian polisi melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa pemilik narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah sdr. Joko Priono Als Joko kemudian terdakwa dibawa polisi untuk menunjukan dimana keberadaan sdr. Joko Priono Als Joko kemudian terdakwa menunjukan kepada polisi

Hal 12 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sdr. Joko Priono Als Joko yang sedang berada di bengkel dynamo indo tehnik, sekira pukul 15.30 wib polisi juga menangkap dan mengamankan sdr. Joko Priono Als Joko tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Joko Priono Als Joko ditangkap oleh polisi, dan terdakwa tidak melihat kalau sdr. Joko Priono Als Joko ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dikarenakan terdakwa menunggu didalam mobil anggota polisi satres narkoba polresta pekanbaru, kemudian terdakwa mengetahui bahwa sdr. Joko Priono Als Joko memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir ketika berada diruangan sat res narkoba polresta pekanbaru, karena polisi memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti milik terdakwa. Joko Priono Als Joko tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keseluruhan Barang Bukti Tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang disita POLISI pada penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dilapangan bukit Kec. Senapelan kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keseluruhan Barang Bukti Tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti milik sdr. Joko Priono Als Joko yang disita POLISI pada penguasaan sdr. Joko Priono Als Joko pada saat ditangkap dibengkel dynamo indah tehnik Jalan Riau pekanbaru dimana polisi memperlihatkan kepada terdakwa saat berada diruangan kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap penggunaan Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) bulir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R" yang terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 E Y.
- 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Permintaan Pengujian ke Labfor Cabang Medan, tertanggal 26 Maret 2018 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti

Hal 13 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Pil Ekstasi milik tersangka **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bln Aim. S Hasugian** dari LABFOR CAB MEDAN Nomor : 3774 / NNF / 2017, Tanggal 02 April 2018 adalah benar **Positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, tepatnya Di di Jl.Sudirman Kota Pekanbaru Tepatnya di Pos Gurindam 2 (Dua), Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil ekstasi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi sat res narkoba Polresta Pekanbaru hanya seorang diri saja;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat itu adalah 10 (sepuluh) butir Pil ekstasi warna biru pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang tersimpan didalam kotak rokok magnum warna biru. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam BM 4316 EY dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik sdr. Joko Priono Als Joko (ditangkap saat pengembangan) dan terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa berencana akan menukar pil ekstasi tersebut dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 'A jie atau sebanyak 1.5 (satu koma lima) gram sebelum tertangkap oleh Polisi dan barang bukti narkotika golongan I bukan jenis Pil ekstasi yang terdakwa dapatkan dari sdr. Joko Priono Als Joko. Dimana cara Terdakwa memperoleh 3 (tiga) Butir Pil yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasy tersebut tersebut dengan cara Membelinya. Sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa duduk dan bercerita kepada sdr. Joko Priono Als Joko dibengkel dinamo indo teknik kemudian sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa untuk menukarkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 A jie, kepada orang yang terdakwa tidak

Hal 14 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa pergi kelapangan bukit dan menemui orang tersebut, sesampai dilapangan bukit terdakwa duduk sebentar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;

3. Bahwa terdakwa mengantar barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi pada pukul. 14.00 wib dilapangan bukit dengan menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA Warna Hitam dengan Nopol BM 4316 EY. Dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Joko Priono Als Joko, setelah sampai dilapangan bukit terdakwa duduk sambil minum air tebu untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menukar narkoba jenis pil ekstasi dengan narkoba jenis sabu kemudian datang beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman dan langsung mengeledah terdakwa, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut disaku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap dan terdakwa mengetahui sdr. JOKO PRIONO Als JOKO adalah Bandar narkoba jenis pil ekstasi lebih kurang 2 (dua) liari yang lalu dia datang dari duri dan menjumpai terdakwa dibengkel untuk istirahat, dan pada hari rabu tanggal 07 maret 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bercerita dengan sdr. Joko Priono Als Joko kemudian sdr. Joko Priono Als Joko mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Joko Priono Als Joko memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis pil ekstasi, kemudian sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa untuk pergi manukarkan narkoba tersebut, kemudian terdakwa mengikuti apa perintah sdr. Joko Priono Als Joko untuk menukar narkoba jenis pil ekstasi dengan narkoba jenis sabu kelapangan bukit kec. Senapelan kota pekanbaru dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;
4. Bahwa selain narkoba jenis pil ekstasi polisi juga menyita i (satu) unit Hp Samsung J1 dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SUPRA dengan Nopol BM. 4316 EY;
5. Bahwa Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. Joko Priono Als Joko karena terdakwa mendapat keuntungan berupa sama-sama memakai narkoba jenis sabu apabila pertukaran narkoba tersebut setelah terlaksana dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu dan daun ganja selain itu terdakwa tidak pernah mencoba narkoba jenis lainnya;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap penggunaan Pil Ekstasi tersebut;

Hal 15 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Permintaan Pengujian ke Labfor Cabang Medan, tertanggal 26 Maret 2018 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Pil Ekstasi milik tersangka **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bln Aim. S Hasugian** dari LABFOR CAB MEDAN Nomor : 3774 / NNF / 2017, Tanggal 02 April 2018 adalah benar **Positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) U RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kedua yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bln Aim. S Hasugian (Alm)** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa menurut *HOGE RAAD* dalam *arrestnya* tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide* Andi Hamzah, dalam bukunya delik- delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua bagian unsur tersebut di atas harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi apabila hanya salah satu bagian unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Met Amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib di Lapangan Bukit Kec. Senapelan Pekanbaru, tepatnya Di di Jl.Sudirman Kota Pekanbaru Tepatnya di Pos Gurindam 2 (Dua) Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil ekstasi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi sat res narkoba Polresta Pekanbaru hanya seorang diri saja. Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat itu adalah 10 (sepuluh) butir Pil ekstasi warna biru pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang tersimpan didalam kotak rokok magnum warna biru. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam BM 4316 EY dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik sdr. JOKO PRIYONO (ditangkap saat pengembangan) dan terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa berencana akan menukar pil ekstasi tersebut dengan narkoba jenis sabu sebanyak 1 'A jie atau sebanyak 1.5 (satu koma lima) gram sebelum tertangkap oleh Polisi dan barang bukti narkoba golongan I bukan jenis Pil ekstasi yang terdakwa dapatkan dari sdr.JOKO PR1YONO. Dimana cara Terdakwa memperoleh 3 (tiga) Butir Pil yang diduga Narkoba jenis Pil Ekstasy tersebut tersebut dengan cara Membelinya. Sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa duduk dan bercerita kepada sdr. Joko Priono Als Joko dibengkel dinamo indo teknik kemudian sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa untuk menukarkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 1 A jie, kepada orang yang terdakwa tidak diketahui dimana sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa pergi kelapangan bukit dan menemui orang tersebut, sesampai dilapangan bukit terdakwa duduk sebentar kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian prema;

Bahwa terdakwa mengantar barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi pada pukul. 14.00 wib dilapangan bukit dengan menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA Warna Hitam dengan Nopol BM 4316 EY. Dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Joko Priono Als Joko, setelah sampai dilapangan bukit terdakwa duduk sambil minum air tebu untuk menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk menukar narkoba jenis pil ekstasi dengan narkoba jenis sabu kemudian datang beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman dan langsung menggeledah terdakwa, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut disaku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap dan terdakwa mengetahui sdr. Joko Priono Als Joko adalah Bandar narkoba jenis pil ekstasi lebih kurang 2 (dua) liari yang lalu dia datang dari duri dan menjumpai terdakwa dibengkel untuk istirahat, dan pada hari rabu tanggal 07 maret 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bercerita dengan sdr. Joko Priono Als Joko kemudian sdr. Joko Priono Als Joko mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Joko Priono Als

Hal 18 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil ekstasi, kemudian sdr. Joko Priono Als Joko menyuruh terdakwa untuk pergi manukarkan narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengikuti apa perintah sdr. Joko Priono Als Joko untuk menukar narkotika jenis pil ekstasi dengan narkotika jenis sabu kelapangan bukit kec. Senapelan kota pekanbaru dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa, selain narkotika jenis pil ekstasi polisi juga menyita i (satu) unit Hp Samsung J1 dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SUPRA dengan Nopol BM. 4316 EY;

Bahwa, Terdakwa bersedia mengikuti perintah sdr. Joko Priono Als Joko karena terdakwa mendapat keuntungan berupa sama-sama memakai narkotika jenis sabu apabila pertukaran narkotika tersebut setelah terlaksana dan Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu dan daun ganja selain itu terdakwa tidak pernah mencoba narkotika jenis lainnya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap penggunaan Pil Ekstasi tersebut dari pejabat maupun instansi yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Surat Permintaan Pengujian ke Labfor Cabang Medan, tertanggal 26 Maret 2018 dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Pil Ekstasi milik tersangka **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bln Aim. S Hasugian** dari LABFOR CAB MEDAN Nomor : 3774 / NNF / 2017, Tanggal 02 April 2018 adalah benar **Positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih muda dan Terdakwa akan merubah tingkah lakunya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) bulir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R" yang terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru, dirampas untuk dimusnakan dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 E Y, 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO, oleh karena telah seledai dipergunakan sebagai barang bukti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan 'masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum serta mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Alberto Hasugian Als Johan Bin Hasagian (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika jenis ekstasi dengan perincian 5 (lima) butir berlogo "3" dan 5 (lima) butir berlogo "R" yang terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok magnum biru.
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoriuin sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo 3 dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru berlogo dengan berat bersih 2,9 gram.
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 4316 EY.
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merek KNYZO.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, oleh Sorta Ria Neva, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudissilen, SH., MH. dan Toni Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Delismawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 21 dari 22 Halaman Putusan No.692/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Kelas IA, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, SH.,MH.

Sorta Ria Neva, SH., M.Hum.

Toni Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati

W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016